

Prosedur Klaim

- Dokumen harus disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia atau akhir masa asuransi. Dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
 - Jika Tertanggung masih hidup**
 - Formulir pengajuan Manfaat Asuransi dari Penanggung yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
 - Fotokopi bukti identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku; dan
 - Fotokopi buku rekening Bank (halaman keterangan nomor rekening).
 - Jika Tertanggung meninggal dunia**
 - Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung dan telah diisi lengkap dan benar (asli);
 - Surat keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
 - Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter (apabila diperlukan);
 - Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan;
 - Hasil visum et repertum bila diperlukan;
 - Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia terjadi di luar negeri;
 - Fotokopi bukti identitas diri dari Tertanggung dan pihak yang ditunjuk yang masih berlaku, berupa: Kartu Keluarga, KTP / SIM / Paspor / KITAS / Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan dari Tertanggung.
 - Surat kuasa (asli) dari Yang Ditunjuk apabila Yang Ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.
- Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 hari kerja apabila dokumen klaim telah diterima lengkap dan disetujui oleh Penanggung.

Layanan Pengaduan dan Klaim

- Pemegang Polis dapat mengajukan pertanyaan dan pengaduan melalui:
 - Telp : (021)-80618500
 - Email : cs@starinvestama.co.id
 - Website : www.starinvestama.co.id
- Untuk pengiriman dokumen klaim dapat dikirimkan kepada departemen klaim Penanggung dengan alamat:
PT Asuransi Jiwa Starinvestama
Graha Cempaka Mas Blok E No 1
Jl. Letjend Suprpto, Jakarta 10640
Telp: (021)-80618500
- Penanggung akan melakukan tindak lanjut penyelesaian pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengajuan diterima.
- Apabila dibutuhkan dokumen pendukung yang diperlukan, Penanggung dapat meminta kepada Pemegang Polis untuk mengajukan pengajuan secara tertulis kepada Penanggung disertai dengan dokumen pendukung yang diperlukan.
- Penanggung akan melakukan tindak lanjut penyelesaian pengaduan yang dimaksud pada poin 4 (empat) di atas paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan tertulis diterima secara lengkap.

Informasi Penting

Brosur ini berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk Star Protection Income Plan milik PT Asuransi Jiwa Starinvestama. Syarat dan Ketentuan selengkapnya dapat dilihat dalam Polis Produk Star Protection Income Plan. Premi yang dibebankan kepada Pemegang Polis sudah memperhitungkan semua biaya termasuk biaya komisi, biaya administrasi, biaya pemeliharaan Polis, materai maupun bagian premi untuk perusahaan pialang asuransi (jika ada).

Ikuti Kami

 [starinvestama_id](https://www.instagram.com/starinvestama_id)  [Starinvestama Insurance Indonesia](https://www.facebook.com/StarinvestamaInsuranceIndonesia)

 www.starinvestama.co.id

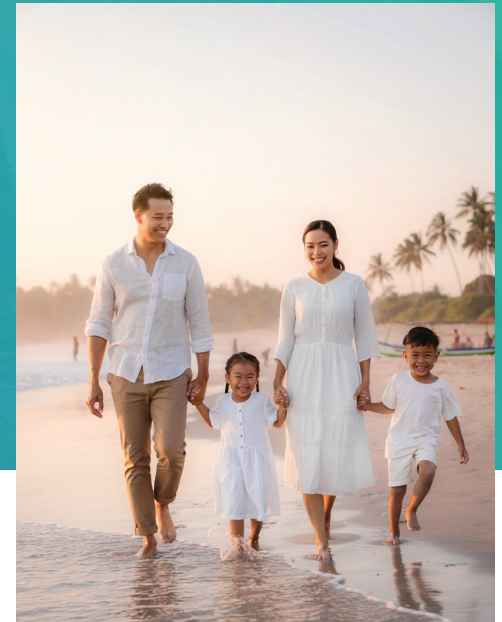
Asuransi Star Protection Income Plan

Perlindungan Jiwa & Manfaat Terencana untuk Masa Depan

Star Protection Income Plan merupakan produk asuransi jiwa individu yang memberikan manfaat Uang Pertanggungan akibat risiko meninggal dunia baik karena Kecelakaan maupun bukan karena Kecelakaan dan pengembalian premi di akhir masa pertanggungan asuransi.

Mengapa Asuransi Star Protection Income Plan

- Memberikan manfaat perlindungan jiwa akibat sebab apapun.
- Produk ini memiliki Nilai Tunai.
- Manfaat Tahunan dijamin akan diberikan setiap akhir tahun ke-1 s/d akhir tahun ke-9.
- Manfaat Akhir Polis sebesar 110% dari total premi yang dibayarkan.
- Bayar premi hanya 5 tahun, bisa terlindungi selama 10 tahun.
- Uang Pertanggungan hingga Rp3.000.000.000.



Ketentuan Umum Produk Asuransi Star Protection Income Plan

Usia Masuk Tertanggung	1 tahun – 65 tahun (ulang tahun terdekat)
Masa Asuransi	10 tahun
Masa Pembayaran Premi	5 tahun
Mata Uang	Rupiah
Cara Pembayaran Premi	Bulanan dan Tahunan
Uang Pertanggungan	Maksimal Rp3.000.000.000,00
Premi	Minimum Rp1.000.000 per tahun Maksimal Rp500.000.000 per tahun
Underwriting	Simple Underwriting
Masa Leluasa (Grace Period)	Masa tenggang waktu pembayaran Premi selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
Masa Tunggu	1. Masa Tunggu 90 (sembilan puluh) hari kalender untuk manfaat Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan. 2. Masa Tunggu tidak berlaku apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan.
Prosedur Perubahan	Selama pertanggungan berlaku, Pemegang Polis dapat mengubah informasi data polis dengan mengajukan <u>permintaan</u> tertulis kepada Penanggung.
Risiko	1. Klaim ditolak karena karena hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan. 2. Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila keterangan, data, dan pernyataan pada formulir dan dokumen lain termasuk bentuk elektroniknya, tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya. 3. Klaim ditolak karena kedaluwarsa

Manfaat Asuransi Star Protection Income Plan

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi karena sebab apapun, maka Penanggung akan membayar-kan manfaat asuransi kepada penerima manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum akhir tahun ke-3 (tiga), maka Penanggung akan membayar-kan uang pertanggungan sebesar 102% (seratus dua persen) dari akumulasi premi yang telah diterima oleh Penanggung kepada Yang Ditunjuk.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia diantara akhir tahun ke-3 (tiga) sampai dengan akhir tahun ke-5 (lima), maka Penanggung akan membayarkan uang pertanggungan sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari akumulasi premi yang telah diterima oleh Penanggung kepada Yang Ditunjuk.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia setelah akhir tahun ke-5 (lima), maka Penanggung akan membayar-kan uang pertanggungan sebesar 100% uang pertanggungan kepada Yang Ditunjuk.

2. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

- Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dan pertanggungan belum berakhir, maka Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan sebesar 1 (satu) kali dari manfaat meninggal dunia.
- Manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan ini akan dibayarkan sebagai tambahan dari manfaat meninggal dunia.
- Manfaat tambahan uang pertanggungan ini hanya akan diberikan apabila Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal terjadinya kecelakaan.

3. Manfaat Hidup

- Apabila Tertanggung tetap hidup selama masa asuransi dan premi tetap dibayarkan selama masa pembayaran premi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat tahapan kepada Pemegang Polis pada setiap akhir tahun Polis yang dimulai dari akhir tahun ke-1 (satu) sampai dengan akhir tahun ke-9 (sembilan) sebesar 8% (delapan persen) dari Premi Tahunan.
- Apabila Tertanggung tetap hidup sampai dengan akhir masa asuransi, maka Penanggung akan membayar-kan manfaat asuransi sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari akumulasi premi yang telah diterima oleh Penanggung kepada Pemegang Polis.

Simulasi Produk Asuransi Star Protection Income Plan

Nama Tertanggung	Andi Setiawan	Masa Pertanggungan	10 tahun
Jenis Kelamin	Laki-Laki	Uang Pertanggungan	Rp600.000.000
Tanggal Lahir	05/10/1995	Premi	Rp100.000.000
Usia Tertanggung	30 Tahun	Cara Pembayaran Premi	Tahunan
Tanggal Mulai Asuransi	06/11/2025	Masa Pembayaran premi	5 Tahun

Simulasi Produk Asuransi Star Protection Income Plan

Tabel Ilustrasi Manfaat

Tahun Polis	Premi Tahunan	Total Premi	Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan	Manfaat Tahunan Dijamin	Manfaat Akhir Kontrak	Manfaat Nilai Tunai
1	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp102.000.000	Rp102.000.000	Rp8.000.000		Rp50.000.000
2	Rp100.000.000	Rp200.000.000	Rp204.000.000	Rp204.000.000	Rp8.000.000		Rp100.000.000
3	Rp100.000.000	Rp300.000.000	Rp360.000.000	Rp360.000.000	Rp8.000.000		Rp185.000.000
4	Rp100.000.000	Rp400.000.000	Rp480.000.000	Rp480.000.000	Rp8.000.000		Rp220.000.000
5	Rp100.000.000	Rp500.000.000	Rp600.000.000	Rp600.000.000	Rp8.000.000		Rp300.000.000
6			Rp600.000.000	Rp600.000.000	Rp8.000.000		Rp350.000.000
7			Rp600.000.000	Rp600.000.000	Rp8.000.000		Rp400.000.000
8			Rp600.000.000	Rp600.000.000	Rp8.000.000		Rp457.000.000
9			Rp600.000.000	Rp600.000.000	Rp8.000.000		Rp488.500.000
10			Rp600.000.000	Rp600.000.000		Rp550.000.000	

- Nilai Tunai sebesar persentase tertentu dari premi tahunan.
- Nilai Tunai sebelum akhir tahun akan dihitung secara prorata berdasarkan akumulasi premi yang telah diterima.

Simulasi 1:

Setelah 4 bulan dari jangka waktu pembelian Star Protection Income Plan, Bapak Andi meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp102.000.000 kepada Yang Ditunjuk dan asuransi berakhir.

Simulasi 2:

Setelah 5 tahun dari jangka waktu pembelian Star Protection Income Plan, Bapak Andi mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar Rp1.200.000.000,00 dengan detail:

- Manfaat Meninggal Dunia : Rp600.000.000
- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan : Rp600.000.000

Simulasi 3:

Setiap akhir tahun polis selama polis masih aktif, maka Penanggung akan membayarkan kepada Bapak Andi manfaat Tahapan sebesar Rp8.000.000 setiap akhir tahun polis mulai dari akhir tahun polis ke-1 hingga akhir tahun polis ke 9.

Simulasi 4:

Jika Bapak Andi masih hidup hingga Masa Asuransi berakhir, yaitu di akhir tahun ke-10 polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada Bapak Andi sebesar Rp550.000.000

Ketentuan Sanggahan:

- Simulasi di atas hanya merupakan contoh pembayaran Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
- Simulasi produk Star Protection Income Plan sesuai profil Anda dan/atau calon Tertanggung dapat dilihat pada dokumen Simulasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan Asuransi.

Pengecualian

- Perang, teroris, Strike, Riot, Civil Commotion (SRCC), pembajakan, penculikan dan cidera atau meninggal dalam melaksanakan tugas militer;**
- Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;**
- Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau Pemegang Polis atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi;**
- Melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;**
- Berada dibawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, Penyakit jiwa atau Penyakit mental lainnya (termasuk manifestasi dari gangguan kejiwaan atau psikosomatik);**
- Sengaja menghadapi atau memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa);**
- Terlibat atau ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler;**
- Keikutsertaan dalam suatu kegiatan atau olahraga berbahaya, seperti semua olahraga beladiri (tinju, karate, judo, silat, gulat, kempo, taekwondo, kungfu atau sejenisnya), semua olahraga dirgantara (terjun payung, terbang layang, parasailing atau sejenisnya), hang gliding, ballooning, panjat tebing, mendaki gunung, semua jenis olahraga kontak fisik, semua perlombaan ketangkasan atau kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya, berlayar seorang diri, menyelam, arum jeram, ski air, ski es, hockey, rugby, bungee jumping, surfing atau olahraga air sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, segala jenis perlombaan yang menyangkut daya tahan dan olahraga berbahaya lainnya dan berisiko tinggi baik resmi maupun tidak resmi; atau**
- Tindakan melukai dan mencederai diri sendiri, usaha atau tindakan pembunuhan dan percobaan bunuh diri atau tindakan lainnya yang membahayakan diri yang dilakukan dengan maksud jahat atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dalam keadaan waras atau tidak waras yang dilakukan oleh Tertanggung atau pihak lain atas permintaan Tertanggung atau Pemegang Polis; atau**
- Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu atau pekerjaan/jabatan yang mengandung risiko (occupational risk), seperti polisi, pilot pesawat terbang non komersial, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang berisiko tinggi; atau**
- Apapun baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir, termasuk namun tidak terbatas kepada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radioaktif dari setiap bahan nuklir, limbah nuklir, bahan kimia, reaksi biologi, gas beracun.**